

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL)

¹Annisa Husna Syahidah, ²Agus Surono

Universitas Pancasila

Email: annisachan62@gmail.com

agussurono@univpancasila.ac.id

Abstrak:

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang turut serta melakukan Pemalsuan Akta Autentik yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (studi kasus putusan pengadilan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL) dilatarbelakangi bahwa Profesi Notaris memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dengan menerbitkan akta-akta yang telah dilegalisir. Namun pada kenyataannya, terdapat risiko bahwa notaris dapat menyalahgunakan kewenangannya bahkan melakukan tindakan kriminal. Tindak pidana pemalsuan Akta Autentik diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang, secara umum tertulis dalam pasal 263 ayat (1) dan pasal 266 ayat (1). Undang-Undang Nomor tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pasal 3. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terkait notaris yang melakukan pemalsuan akta berdasarkan putusan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, bagaimana amar putusan hakim terkait notaris yang turut terlibat melakukan pemalsuan akta berdasarkan putusan pengadilan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dan putusan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini yaitu adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana, sehingga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pihak Terkait (KUHP), khususnya Pasal 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang notaris serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik kenotariatan diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait aspek pidana dalam pelaksanaan tugas notaris dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta menjaga integritas hukum.

Kata Kunci: *Notaris, Pemalsuan Akta Autentik, Pertanggung jawaban pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).*

Abstract:

Criminal Liability of a Notary Involved in the Forgery of an Authentic Deed Indicated as a Money Laundering Crime (Case Study of Court Decision No. 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL) is based on the fact that the Notary profession plays a crucial role in ensuring legal certainty by issuing legalized deeds. However, in reality, there is a risk that notaries may abuse their authority and even commit criminal acts. The criminal act of forging an Authentic Deed is regulated in the applicable Law, specifically in Article 263 paragraph (1) and Article 266 paragraph (1). The Law on Money Laundering Crimes (TPPU) is stipulated in Article 3. The research problems formulated in this study are: how the judge's considerations were regarding a notary who committed deed

forgery based on Court Decision No. 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, and what the judge's ruling was on the involvement of the notary in the forgery case based on the same decision. This research employs a normative juridical approach, combining statutory and case approaches to analyze the legal considerations applied by the judge and the resulting verdict. The study found a legal vacuum in the Notary Office Act (UUJN) concerning criminal liability regulation, leading to a reliance on the Criminal Code (KUHP) provisions regarding related parties, specifically Articles 55 and 56 of the KUHP. Therefore, to prevent notarial authority abuse and enhance professionalism in notarial practice, clearer and more comprehensive regulations regarding criminal aspects in notarial duties are required. This would also help strengthen public trust in the notary profession and uphold legal integrity.

Keywords: *Notary, Forgery of an Authentic Deed, Criminal Liability, Money Laundering Crime (TPPU).*

Pendahuluan

Karena globalisasi, kantor notaris saat ini telah menempati tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang akan dilihat dan dirasakan oleh siapa pun yang mencoba melakukan transaksi hukum apa pun, seperti menyewa, membeli atau menjual, atau meminjam uang. Selain itu, setiap bisnis membutuhkan persona (kepribadian) yang dapat dipercaya dan kredibel. Tanda tangan dan stempelnya memberikan bukti kuat dan jaminan dari para ahli dan penasihat hukum yang tidak dapat disangkal (onkreukbaar atau tidak terbantahkan).¹ Notaris memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dengan menghasilkan dokumen resmi. Akta notaris merupakan dokumen yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan akta dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum undang-undang Indonesia mengatur status notaris melalui ketentuan hukum khusus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"), notaris berwenang melakukan pengesahan akta dan kewenangan lainnya. Dokumen publik adalah dokumen yang disiapkan oleh pejabat publik di tempat dokumen itu disiapkan, di hadapan orang yang berwenang, dan sesuai dengan format yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat 7 UUJN, akta notaris (selanjutnya disebut "akta") adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.²

Dengan kemajuan teknologi dan informasi akhir-akhir ini, Masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen yang disahkan oleh notaris. Bukti yang diaktakan merupakan alat bukti yang paling kuat dalam sistem hukum Indonesia. Informasi terkandung dalam akta notaris berfungsi sebagai jaminan pembuktian dan wajib melindungi Masyarakat guna mencapai kepastian hukum. Kedudukan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a mengamanatkan agar notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap jujur, adil, jujur dalam bekerja, mandiri, dan tidak memihak serta melindungi kepentingan para pihak yang berperkara dalam suatu

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162.

² Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps. 1 ayat 9.

perkara hukum dipastikan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut.³

Dalam menjalankan tugasnya notaris mempunyai tanggung jawab moral atas jabatannya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan tanggung jawab pada pejabat notaris, baik tanggung jawab administrasi ataupun tanggung jawab perdata atas kerugian. Selain itu, apabila seorang notaris dapat melanggar hukum pidana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁴ Akuntabilitas adalah keadaan harus mengambil tanggung jawab penuh (jika ada sesuatu yang dituntut, disalahkan, dan sebagainya).⁵ Namun dalam praktiknya, tidak jarang notaris menyalahgunakan kewenangannya, termasuk melakukan tindak kriminal seperti pemalsuan surat-surat resmi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Fenomena ini memberikan tantangan besar bagi dunia kenotariatan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana bagi notaris. UUJN sendiri tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana notaris sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang sering kali diisi dengan rujukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pelaksanaan tugas Notaris tidak terdapat kesalahan manusia (human error) yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme Notaris atau kekeliruan atau kesalahan yang disebabkan karena memihak para pihak dan menimbulkan permasalahan. Sebagai pejabat publik yang berwenang membuat dokumen resmi. Notaris seringkali berperilaku tidak profesional dan ceroboh sehingga berujung pada permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini dapat menimbulkan akibat pidana dan perdata, karena pihak yang melanggar akad memberikan akta palsu atau keterangan palsu kepada notaris. Dokumen yang disahkan oleh notaris merupakan alat bukti yang paling kuat dan memegang peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kebutuhan yang meningkat akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial berbagai transaksi komersial, perbankan, real estate, kegiatan sosial, dan lain sebagainya, menyebabkan semakin dibutuhkannya alat bukti tertulis berupa dokumen resmi pada tingkat nasional juga. Tingkat regional. Baik secara global maupun lokal. Dokumen resmi yang hak dan kewajiban ditetapkan dengan jelas diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah perselisihan. Meskipun perselisihan semacam itu tidak dapat dihindari, Penyelesaian Sengketa semacam ini memang tidak dapat dihindari, namun dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, dokumen publik yang merupakan alat bukti yang paling kuat dan lengkap merupakan cara yang efektif dan cepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang benar-benar dapat memberikan kontribusi.⁶

Sebagai pejabat publik yang mengeluarkan dokumen resmi, notaris bertanggung jawab atas dokumen yang dikeluarkannya kalau terjadi perselisihan di kemudian hari. Kewajiban notaris untuk memberikan bukti-bukti dalam suatu perkara pidana di pengadilan dapat timbul apabila suatu akta dipermasalahkan dan Notaris wajib memberikan keterangan mengenai formil dan materiil akta tersebut.⁷ Namun demikian, tanggung jawab besar yang diemban oleh

³ Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ps. 16.

⁴ M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

⁵ W. J. S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 1014.

⁶ Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 4432.

⁷ Ahyar Ari gayo, 2020, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hlm. 6.

notaris juga mempunyai risiko pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus, notaris terbukti menyalahgunakan kewenangannya, termasuk memalsukan akta-akta yang digunakan untuk tujuan melawan hukum seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemalsuan akta autentik tidak hanya merusak integritas profesi notaris, namun juga merugikan pihak-pihak terlibat dan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

UUJN mengatur mengenai pertanggungjawaban administratif dan perdata, namun tidak secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam KUHP yang seringkali diisi dengan rujukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 dan 56 tentang pihak-pihak yang turut serta atau mendukung suatu tindak pidana. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana bagi notaris. Kasus pemalsuan akta autentik yang digunakan untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan menjadi persoalan penting yang perlu dianalisis. Salah satu contohnya adalah kasus dalam keputusan pengadilan nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, di mana notaris terlibat dalam pembuatan akta jual beli palsu untuk memfasilitasi TPPU. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik kenotariatan dan pengaturan yang lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana notaris.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tugas ilmiah yang harus disusun secara jelas, ringkas, logis dan sistematis dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data serta memecahkan berbagai permasalahan di atas. Metode penelitian adalah proses yang diikuti penulis untuk mengumpulkan data atau informasi dan melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Soerjono Sukanto mengatakan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, metodis, dan konsisten, serta bertujuan untuk menemukan kebenaran sebagai ungkapan keinginan manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya. Dijelaskannya bahwa tujuannya adalah untuk memperjelas.⁸

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian norma-hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. yang dikenal juga dengan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, mengklasifikasikan bahan-bahan kepustakaan hukum menjadi tiga kelompok menurut kekuatan pengikatnya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (disebut juga bahan pendukung).⁹

Peneliti mendeskripsikan data secara rinci dan sistematis. Deskripsi ini mencakup penjelasan mengenai fakta-fakta hukum, aturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai fenomena yang diteliti.¹⁰ Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi hukum dari data yang telah dideskripsikan. Peneliti menggunakan teknik analisis

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.6.

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 33.

¹⁰ Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 73.

kualitatif untuk mengevaluasi dan menafsirkan data, mencari makna yang lebih mendalam, dan menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan.¹¹

Pembahasan

Kasus Posisi

Bermula pada awal bulan September 2018 saksi Titi Sumawijaya sedang membutuhkan dana untuk menebus SHGB miliknya atas sebidang tanah seluas 375 M2 yang terletak di Jl. Panglima Polim Raya No.5 RT.001 RW.006 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang statusnya SHGB tersebut sedang dijaminkan kepada sdr Gunadi. Di bulan yang sama saksi Titi Sumawijaya menghubungi saksi Setiani alias Gita untuk diminta carikan pendana dengan menjaminkan SHGB tersebut dengan cara Take Over dari Gunadi karena pada saat itu saksi titi dan saksi gita sempat melakukan transaksi pinjam meminjam uang dan sudah bertemu di kantor notaris serta sudah kelokasi tanah dan bangunan tetapi tidak jadi. Dikarenakan transaksi pinjam meminjam tersebut tidak terlaksana, lalu pada pertengahan bulan September saksi gita menghubungi saksi Timmy Yuwono memberitahukan bahwa saksi Titi sedang membutuhkan uang untuk menebus SHGBnya yang digadai ke saksi Gunadi.

Setelah menerima informasi saksi Timmy menghubungi saksi Titi melalui Whatsapp mengaku sebagai temannya saksi Gita dan minta bertemu tetapi saat itu saksi Titi sedang di kota Bogor dan tidak bisa bertemu, baru bisa bertemu pada tanggal 24 September 2018 sehingga telah disepakati bertemu pada tanggal tersebut sekitar pukul 20.30 WIB di Maxx Coffee yang berada di Lippo Mall Kemang Village. Setelah disepakati pertemuan tersebut saksi Timmy menghubungi saksi Kevin dan memberitahukan informasi tersebut sehingga saksi kevin timbul niat untuk mencari keuntungan dengan menjual tanah milik saksi Titi kepada Andrew Darwis dengan cara membuat Surat dan Akta Palsu. Kemudian Pada tanggal 24 September 2018, saksi Titi bertemu dan berkenalan dengan saksi Timmy lalu saksi titi memberitahukan bahwa ia sedang mencari dana untuk menebus SHGBnya. Kemudian mereka mensepakati pertemuan Kembali pada tanggal 26 September 2018 di Café Lulu untuk membahas pinjaman uang dan pada pukul 21.30 saksi Timmy memperkenalkan saksi David Kurniawan kepada saksi Titi lalu mereka membicarakan mengenai dana yang dibutuhkan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan SHGB dan meminta agar pinjaman tersebut pembayarannya dengan jangka Panjang.

Saksi Timmy pun menyetujui dengan bunga rendah 1% dan jangka waktu pengembalian selama 10 tahun – 13 tahun dan bunganya dapat dibayarkan diakhir tahun setelah pinjaman berjalan selama 3 tahun tanpa adanya potongan apapun kecuali pemberian komisi kepada saksi Gita sebagai pihak penghubung dan saksi Timmy menjanjikan dana akan diberikan secara bertahap. Kemudian pada tanggal 28 september 2018, saksi timmy dan saksi titi melakukan pertemuan kembali untuk membicarakan pencairan dana dan menyiapkan notaris serta surat perjanjian investasi yang disiapkan oleh saksi Gita tetapi saksi Titi tidak setuju dan membatalkan peminjaman uang dari saksi Timmy dan saksi David.

Pada tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Timmy dan Saksi Gita bertemu saksi Titi di Maxx Coffee yang berada di Lippo Mall Kemang Village dengan mengatakan bahwa dana sudah siap dan pencariannya bertahap dan akan disiapkan draft perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seolah-olah telah terjadi jual beli atas SHGB tersebut. Kemudian saksi Timmy menghubungi saksi Fadli zam zami selaku asisten notaris Siti djubaedah, S.H., M.Kn. untuk membuat draft surat perjanjian jual beli antara saksi Titi dengan

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

saksi Susanto karna nanti yang menandatangani adalah saksi Susanto dan seolah-olah telah terjadi jual beli kemudian dikirim ke emailnya saksi Timmy.

Pada tanggal 2 November 2018, saksi Titi Kembali bertemu dengan saksi Timmy yang ditemani Fanny selaku staf legal notaris dengan membawa draft surat perjanjian usaha Bersama dan draf perjanjian pengikatan jual beli tetapi saksi Titi tidak setuju dan minta dikoreksi Kembali. Kemudian pada tanggal 5 november 2018 saksi Titi Kembali bertemu tetapi dalam pertemuan kali ini dihadiri juga oleh saksi Gita, saksi David dan saksi Fadli zam-zam. Pada pertemuan ini saksi David memberitahu bahwa saksi Fadli zam-zam adalah notarisnya, kemudian draf surat perjanjian yang telah dikoreksi dipelajari Kembali dan saksi Titi diberitahu bahwa pendananya adalah saksi Andrew Darwis.

Pada tanggal 8 november 2018, mereka Kembali melakukan pertemuan yang kemudian saksi fadli zam zami membacakan akta perjanjian kerja sama investasi no 1 dan akta perjanjian pengikatan jual beli no 2 yang isinya telah di renvoi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian pada tanggal 9 november 2018 saksi Titi bertemu dengan saksi Timmy, saksi David, saksi Kevin, saksi Gita dan saksi Fadli zam-zami untuk menebus SHGB milik saksi Titi menggunakan Cek BRI sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan setelah SHGB tersebut ditebus, Gunadi menyerahkan yang asli kepada saksi Titi dan diserahkan ke saksi Fadli zam-zami dan saksi Kevin.

Pada tanggal 10 november 2018, saksi Kevin menyuruh saksi Timmy untuk membuat akta perjanjian pengikatan jual beli lunas antara saksi Susanto tjiputra dengan saksi Titi seolah-olah telah melunasi pembayaran tanah sebesar Rp. 15 milyar dan akta kuasa untuk dapat menjual tanah milik saksi Titi ke biro jasa di pramuka Jakarta Timur. Kemudian saksi Timmy menyuruh saksi Susanto untuk membuat kedua akta palsu tersebut ke biro jasa agar pembuatan akta jual beli tersebut lancar, saksi Timmy menyuruh saksi Susanto untuk datang ke kantor Terdakwa Abdul Salam S.H. untuk minta dibuatkan akta jual beli menggunakan tanggal mundur serta menyerahkan berkas-berkas untuk dibuatkannya akta pengikatan jual beli lunas dan akta jual beli dengan tanggal mundur (*back date*). Setelah terdakwa menerima pesanan tersebut, terdakwa melakukan pengecekan atas SHGB Nomor 01541/Melawai ke kantor BPN Kotamadya Jakarta Selatan.

Pada tanggal 15 november 2018, Saksi Titi menghubungi saksi Timmy untuk mengkonfirmasi akan mencairkan 1 lembar cek Bri dengan nominal Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Timmy mengatakan agar jangan dicairkan dulu karna sedang bermasalah padahal dikarenakan masing-masing akta tersebut yang dibuat oleh saksi Fadli zam zami tersebut adalah akta PPJB gantung. Oleh karena itu, saksi Timmy dan saksi Kevin menekan saksi Fadli zam zami untuk membuat akta palsu yaitu akta perjanjian pengikatan jual beli lunas yang seolah-olah saksi Susanto telah membayar lunas kepada saksi Titi dan juga membuat akta kuasa untuk menjual seolah-olah saksi Titi telah memberikan kuasa ke saksi Susanto untuk menjual tanah dan bangunan milik saksi Titi dan apabila saksi Fadli zam zami tidak mau maka saksi Fadli zam-zami harus mengembalikan uang sebesar Rp.3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Setelah akta palsu tersebut telah dibuat oleh saksi Fadli zam zami yaitu nomor 51 dan nomor 52 lalu diberikan kepada saksi Timmy untuk digunakan. Selanjutnya oleh Saksi Timmy akta tersebut diberikan ke Terdakwa Abdul Salam, S.H. untuk dijadikan dasar pembuatan akta antara saksi Susanto dan saksi Andrew untuk digunakan sebagai kelengkapan melakukan balik nama dari saksi Titi ke saksi Andrew. Setelah Terdakwa Abdul salam S.H. melakukan pengecekan ke kantor BPN, terdakwa membuat akta jual beli yang belum diberi nomor hari dan tanggal seolah-olah telah terjadi jual beli antara saksi Susanto dan saksi Andrew atas SHGB Nomor 01541/Melawai atas nama Saksi Titi dihadapan Notaris/PPAT Sri Haryanti Zahrudin,

S.H., kemudian Akta tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Taslim selaku karyawan Notaris Terdakwa Abdul salam, S.H. untuk ditandatangani oleh saksi Susanto dan saksi Andrew serta para saksi yang tercantum dalam akta. Pada tanggal 29 september 2018, akta tersebut diantar ke kantor Notaris/PPAT Sri Haryanti Zahrudin, S.H. supaya diberi nomor dan ditandatangani dan menjadi akta jual beli nomor 166/2018. Kemudian SHGB yang masih dalam proses balik nama ke atas nama Saksi Andrew tersebut dijual oleh saksi Kevin seharga Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan baru menerima sejumlah Rp.17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) dan sisanya dilunasi setelah SHGB balik nama selesai.

Pada tanggal 30 November 2018, saksi Titi bertemu dengan saksi Kevin di Kempinsky Hotel kemudian saksi Kevin menyerahkan cek Bank BCA sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 4 desember 2018 cek tersebut oleh saksi Titi dicairkan di Bank tetapi di tolak karna tidak ada dananya. kemudian Saksi Titi menelpon saksi Kevin dan saksi Kevin berjanji akan memberikan uang tunai sebagai gantinya dan diserahkan pada tanggal 5 desember sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 6 desember 2018 saksi Titi menerima uang sebesar Rp1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke bank UOB milik saksi Titi sehingga total yg baru di terima sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Selanjutnya pengajuan balik nama SHGB milik saksi Titi ke atas nama saksi Andrew telah yang diajukan terdakwa Abdul Salam, S.H. telah selesai dan diserahkan kepada saksi Timmy, setelah itu oleh saksi Kevin SHGB tersebut dijadikan jaminan kredit ke bank UOB atas nama ANDREW sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) tetapi bank UOB belum menyetujui kredit yang diajukan. Pada tanggal 12 desember saksi Titi mengajukan surat keterangan pendaftaran tanah (SPKT) ke kantor pertanahan jakarta selatan dan pada tanggal 18 januari 2019 saksi titi diberitahu bahwa SHGB tersebut telah berubah nama menjadi ANDREW DARWIS dan kemudian di blokir oleh saksi Titi. kemudian saksi Titi datang ke bank UOB meminta agar kredit yang diajukan saksi Kevin atas nama Andrew tidak diproses karna sertifikat yang dijaminan itu miliknya dan di balik nama tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Titi. dan dikarenakan SHGB tersebut telah diblokir sehingga saksi Andrew tidak mau melunasi sisa pembelian tanah dan bangunan kepada saksi Kevin sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) sehingga saksi Kevin menyuruh saksi Timmy untuk mengubah kembali SHGB tersebut menjadi nama susanto dan menghubungi terdakwa Abdul Salam, S.H. untuk mengubah SHGB tersebut.

Oleh karena itu, terdakwa Abdul Salam Bersama saksi Susanto dan saksi Timmy serta saksi kevin telah menggunakan akta palsu dan akta kuasa palsu sebagai dasar pengajuan balik nama sertifikat ke BPN Jakarta Selatan dan sebagai dasar dibuatnya akta jual beli di kantor Notaris Sri Haryati Zahrudin, S.H. tanpa sepengetahuan saksi Titi Sumawijaya Empel selaku pemilik SHGB tersebut selain itu saksi Titi juga mengalami kerugian berupa tidak menerima sisa pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pertimbangan Hakim Terkait Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Berdasarkan Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL.

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa Abdul Salam, S.H., dihubungi oleh Febriana Kurnia Thrijayanthi atas perintah dari saksi Timmy Yuwono melalui Whatsapp yang intinya minta dibuatkan Akta Jual Beli menggunakan tanggal mundur (*back date*) sesuai permintaan saksi dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan membuat Akta Jual Beli antara Susanto Tjiputra dengan Andrew Darwis atas SHGB Nomor 01541/Melawai milik saksi Titi Sumawijaya Empel, S.E.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan pembuatan Akta Jual Beli terdakwa telah menerima berkas-berkas persyaratan dan SHGB Nomor 01451/Melawai asli dan terdakwa melakukan pengecekan atas SHGB tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan. Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya Akta Jual Beli itu karena sebelumnya ada akta Perjanjian Kerja Sama Investasi No.01 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.01 pada tanggal 08 November 2018 oleh saksi Timmy dan saksi Kevin berbentuk Akta PPJB gantung agar dapat dijual dan dibalik nama dan dapat diagunkan ke bank tanpa sepengetahuan saksi Titi Sumawijaya Empel, S.E. dan setelah dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Palsu dan Akta Kuasa untuk menjual Palsu oleh saksi Fadli Zam zami keluarlah nomor untuk kedua akta tersebut yaitu Nomor 51 dan Nomor 52 pada tanggal 09 November 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua Akta tersebut diberikan kepada Terdakwa Abdul Salam, S.H. untuk dijadikan dasar dalam pembuatan akta jual beli antara Susanto dan Andrew yang digunakan sebagai kelengkapan dalam melakukan balik nama SHGB tersebut. Menimbang, bahwa setelah dicek ke kantor BPN Kota Jakarta Selatan selesai dan ternyata bukan wewenang dari Terdakwa tetapi Terdakwa tetap ingin mendapatkan Fee maka Terdakwa membuat AJB palsu tersebut di kantornya dengan cara membuat Akta Jual Beli yang belum diberi nomor, hari dan tanggal seolah-olah telah terjadi jual beli antara Susanto dan Andrew di hadapan Notaris/PPAT Sri Haryanti Zahrudin, S.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Jual Beli palsu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada karyawan terdakwa supaya ditandatangani oleh Susanto dan Andrew serta para saksi yang tercantum pada akta dan diantarkan ke kantor Notaris/PPAT Sri Haryanti Zahrudin, S.H untuk diberi nomor, hari, tanggal dan ditandatangani oleh Notaris tersebut. Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Jual Beli Palsu tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Timmy yang kemudia diserahkan ke saksi Kevin untuk dijaminan sebagai jaminan kredit ke Bank UOB. Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2018 saksi Titi mengajukan surat keterangan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan Jakarta Selatan ternyata tidak bisa karna SHGB tersebut telah di balik nama menjadi saksi Andrew Darwis yang kemudian oleh saksi Titi memblokir SHGB tersebut dan kemudian saksi Titi datang ke Bank UOB meminta agar pengajuan kredit tidak di proses karna sertifikat yang dijaminan adalah milik saksi Titi Sumawijaya Empel.

Berdasarkan Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/JKT.SEL., Abdul Salam, SH. (Terdakwa) didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menimbang, Berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:¹² Barang siapa, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian kerugian, dilakukan bersama-sama.

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut:¹³ Barang siapa, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan bersama-sama.

¹² Pasal 266 ayat (1), Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Pasal 263 ayat (1), Lihat Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila melihat fakta-fakta persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dokumen, serta alat bukti pendukung lainnya, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu:

1. Barang siapa;

Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP terjadi pada mereka yang ikut serta atau bersama-sama bekerjasama melakukan kejahatan. Dalam kasus tersebut terdapat adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Notaris dengan saksi Timmy, saksi Kevin dan saksi Andrew yang bekerjasama untuk melakukan kejahatan yaitu dengan membuat Akta Jual Beli Palsu menggunakan tanggal mundur (*back date*) atas SHGB No.01541/Melawai yang terletak di Jl. Panglima Polim Raya No.5 Rt. 001 Rw. 006 Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik Titi Sumawijaya Empel, S.E. dengan cara membuat akta jual beli tersebut menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 51 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 52 pada tanggal 09 November 2017.

2. Pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang menimbulkan hak, kewajiban, atau tanggung jawab atau yang dapat dijadikan alat bukti fakta

Abdul Salam, S.H., selaku Terdakwa menerbitkan akta-akta berupa Akta Jual Beli Palsu Nomor 166/2018 tertanggal 29 November 2019 telah menimbulkan suatu hak yakni saksi Titi Sumawijaya Empel, S.E. sebagai pemilik Sertifikat HGB Nomor 01541/Melawai.

3. Menggunakan surat tersebut atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Palsu Nomor 166/2018 pada tanggal 29 November 2019, selanjutnya terhadap akta-akta tersebut dipergunakan oleh saksi Kevin dijadikan jaminan kredit ke Bank UOB atas nama Andrew Darwis.

4. Menimbulkan kerugian

Akibat perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Susanto Tjiputra dan Andrew Darwis terhadap pengikatan perjanjian jual beli lunas dengan Nomor 51 dan Akta kuasa jual dengan Nomor 52 pada tanggal 09 November 2017 dari atas nama saksi Titi Sumawijaya Empel yang ternyata palsu dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Akta Jual beli dan kelengkapan atas balik nama SHGB Nomor 01541/Melawai, mengakibatkan kerugian pemilik sah atas SHGB dimaksud yang bernama Titi Sumawijaya Empel sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

5. Dilakukan bersama-sama

Abdul Salam, S.H., selaku Terdakwa bersama-sama dengan saksi Timmy Yuwono dan saksi Fadli zam-zami telah melakukan tindak pidana atas pembuatan Akta Jual Beli palsu Nomor 166/2018 pada tanggal 29 November 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan sebagaimana terurai dibawah ini, yaitu:

1. Barang siapa;

Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP terjadi pada mereka yang ikut serta atau bersama-sama bekerjasama melakukan kejahatan. Dalam kasus tersebut terdapat adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Notaris dengan saksi Timmy, saksi Kevin dan saksi Andrew yang bekerjasama untuk melakukan kejahatan yaitu dengan membuat Akta Jual Beli Palsu menggunakan tanggal mundur (*back date*) atas SHGB No.01541/Melawai yang terletak di Jl. Panglima Polim Raya No.5 Rt. 001 Rw. 006 Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik

Titi Sumawijaya Empel, S.E. dengan cara membuat akta jual beli tersebut menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 51 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 52 pada tanggal 09 November 2017.

2. Dengan sengaja memakai surat palsu:

Akta palsu yang digunakan oleh Terdakwa Abdul Salam, SH digunakan seolah-olah sah.

3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Akibat perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Susanto Tjiputra dan Andrew Darwis terhadap pengikatan perjanjian jual beli lunas dengan Nomor 51 dan Akta kuasa jual dengan Nomor 52 pada tanggal 09 November 2017 dari atas nama saksi Titi Sumawijaya Empel yang ternyata palsu dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Akta Jual beli dan kelengkapan atas balik nama SHGB Nomor 01541/Melawai, mengakibatkan kerugian pemilik sah atas SHGB dimaksud yang bernama Titi Sumawijaya Empel sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

4. Dilakukan bersama-sama:

Perbuatan pemalsuan akta ini dilakukan oleh Terdakwa Abdul Salam, SH dengan koordinasi bersama saksi-saksi lainnya.

Terhadap kelima unsur sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya”.

Selanjutnya, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa yakni selama 2 (dua) tahun tersebut sangat merugikan Titi Sumawijaya Empel dikarenakan akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Titi Sumawijaya Empel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atas Balik nama Sertifikat tanpa izin pemilik dan penyalahgunaan sertifikat sebagai jaminan kredit, dan juga Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar 5 (lima) unsur tersebut diatas. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada diri terdakwa sudah ada unsur kesalahan karena adanya kesengajaan secara sadar yang artinya bahwa terdakwa memiliki pengetahuan secara mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar terlihat seperti bukan hasil kejahatan tindak pidana.

Notaris mempunyai tugas yang secara tegas diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Notaris (UUJN), yaitu bertindak jujur, adil, mandiri dan tidak memihak serta dalam menjalankan tugasnya adalah melindungi kepentingan para pihak. Dalam konteks ini, memerintahkan suatu dokumen publik memuat informasi palsu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebenaran formal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya melemahkan peran kepercayaan masyarakat sebagai pelayan publik, namun juga dapat mengakibatkan tiga sanksi, yaitu: Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi, dan Sanksi Perdata.

Dalam hukum pidana, Pasal 266 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pelanggar yang memerintahkan pencantuman informasi palsu dalam dokumen resmi. dokumen. Dari segi administratif, Pasal 85 UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk memberikan sanksi berupa teguran, skorsing, bahkan skorsing tetap terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tugasnya. Selanjutnya, apabila suatu pihak menderita kerugian akibat tindakan atau kelalaian notaris, maka notaris dapat dikenakan ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

Dalam ruang lingkup profesi Notaris, adapun juga Majelis Pegawasan Notaris (MPN). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menggunakan istilah “badan eksekutif nasional atau

¹⁴ Pasal 85, Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

eksekutif nasional". Badan atau pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat menjalankan urusan pemerintahan.¹⁵

Secara teori, Indrohart menjelaskan bahwa kewenangan yang timbul dari peraturan hukum diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah penyerahan kekuasaan oleh lembaga legislatif kepada lembaga pemerintah yang sudah ada atau yang baru, sedangkan delegasi adalah penyerahan kekuasaan dari lembaga pemerintah yang satu ke lembaga pemerintah yang lain.¹⁶ Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka kewenangan memberi nasihat kepada Notaris berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UUJN/UUJNP

Dalam pengertian konstitusional, wewenang (*gezag*) berarti kekuasaan formal atas sekelompok orang tertentu atau cabang pemerintahan tertentu. Secara etimologis, kata otoritas berasal dari kata dasar "*authority*" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda *competetie* atau *bevoegheid* dan *gezag*. Artinya kewenangan adalah kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas cabang pemerintahan tertentu. Kewenangan ini memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan hukum.¹⁷

Ada beberapa otoritas yang memiliki kewenangan untuk memberi nasihat dan mengawasi notaris publik. Lembaga yang memberikan nasihat dan pengawasan kepada notaris antara lain MKN, MPN dan Majelis Kehormatan Notaris. Salah satu landasan hukum yang mengatur pembinaan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas berwenang memberikan nasihat dan pengawasan terhadap notaris. Organisasi merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewajiban sebagai berikut: MPN akan melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan preventif dan pengobatan. Ini termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan MPN dengan Notaris Publik. Jadi, ada tiga tugas yang perlu dilakukan MPN: Pengawasan preventif, pengawasan kuratif, pembinaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari akar kata "awas" yang berarti memperhatikan dan melihat dengan jelas. "Pengawasan" berarti kepemilikan dan pengawasan. Selain itu, menurut P. Nikolai, pengawasan merupakan tindakan *preventif* untuk menegakkan kepatuhan. Secara etimologis, *coaching* berasal dari kata "bina". *Coaching* merupakan suatu proses, kreasi, metode *coaching*, inovasi, usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efektif dan berhasil.¹⁸

Sebagaimana penjelasan di atas, MPN memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan kepada notaris. Pedoman yang ditetapkan oleh MPN dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap UUJN yang memuat pedoman bagi notaris agar tidak melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau tidak melaksanakan tugas kenotariatan. Pedoman tersebut dilaksanakan saat laporan tersedia untuk publik atau saat pemeriksaan berkala terhadap catatan notaris dilakukan.

Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Artinya tidak hanya pembina terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh MPN tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi kode etik Notaris.

¹⁵ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 64.

¹⁶ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 27.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

MPN juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perilaku Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Dalam tataran yang ideal seharusnya MPN melakukan pembinaan dalam tataran perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris saja, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang sangat baik dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan Kasus diatas menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap proses pembuatan akta autentik. Majelis Pengawas Notaris, sesuai Pasal 85 UU Jabatan Notaris (UUJN), seharusnya dapat memberikan teguran, sanksi skorsing, atau bahkan mencabut izin praktik terhadap notaris yang melanggar hukum, terutama ketika pelanggaran tersebut melibatkan manipulasi dokumen hukum yang mencederai prinsip kepercayaan formal dan substansial. Dan juga terhadap akta autentik tersebut dapat dibuat secara digitalisasi dalam dalam sistem pembuatan akta, termasuk pencatatan transaksi secara daring dengan verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sistem berbasis *blockchain*, dapat mengurangi risiko manipulasi data. Dalam kasus ini, SHGB atas nama Titi Sumawijaya dialihkan tanpa persetujuan pemilik sah, dan sistem berbasis teknologi dapat mempersulit pemalsuan data tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas profesi notaris dan kepercayaan publik terhadap dokumen notaris sebagai alat bukti yang mempunyai akibat hukum yang penuh.

Amar putusan hakim terkait Notaris yang turut terlibat melakukan pemalsuan akta berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT. SEL.

Kasus Pemalsuan Akta Notaris yang disebabkan oleh Notaris. Kasus ini melibatkan beberapa saksi-saksi dan Terdakwa Abdul Salam, SH sebagai Notaris.

Terkait dengan hukuman terhadap Notaris Abdul Salam, SH dalam amar putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT. SEL adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Notaris Abdul Salam, SH telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan surat berdasarkan tuduhan tambahan.
- b. Terdakwa Notaris Abdul Salam, SH dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara.
- c. Menetapkan masa penahanan praperadilan yang dijalani terdakwa sekitar tahun akan dihitung penuh pada hukuman yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. **Dokumen legal:** Salinan akta perjanjian jual beli, perjanjian kerja sama, dokumen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 2. **Peralatan elektronik:** Komputer, printer, handphone.
 3. **Rekening bank dan kartu ATM yang berkaitan dengan transaksi dalam kasus ini.**

Berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana dalam Pasal tersebut secara tegas mengatur terkait ancaman pidana yakni pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Namun, terdakwa hanya dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara. Akan tetapi hukuman ini Hukuman ini dianggap tidak proporsional dengan dampak materiil yang ditimbulkannya pada korban.

Secara garis besar pertimbangan hakim pada putusan ini sudah tepat, namun penulis merasa kurang setuju pada pertimbangan hakim ini dalam menjatuhkan dakwaan terhadap Abdul Salam, S.H. sebagai terdakwa yang hanya didakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Seharusnya

terdakwa juga dapat dituntut Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu:¹⁹

“ Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Unsur Pasal 3 adalah:²⁰

1. Setiap orang

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTPPU yaitu mereka yang ikut serta atau bersama-sama bekerjasama melakukan kejahatan. Dalam kasus tersebut terdapat adanya kerja sama antara notaris terdakwa dengan saksi Timmy, saksi Kevin dan saksi Andrew yang bekerjasama untuk melakukan kejahatan

2. Melakukan perbuatan terhadap harta kekayaan

Dalam hal ini terdakwa Abdul Salam, SH telah untuk menyembunyikan asal usul, letak, tujuan, atau kepemilikan harta kekayaan dengan memalsukan surat akta autentik tersebut.

3. Harta kekayaan tersebut diduga atau diketahui merupakan hasil tindak pidana

Dalam hal ini Terdakwa Abdul Salam, SH membuat akta jual beli palsu menggunakan tanggal mundur yang digunakan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana

4. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menutupi asal usul harta kekayaan

Dalam hal ini terdakwa Abdul Salam, SH bersama saksi-saksi lain membuat surat akta palsu jual beli dan surat kuasa pengikatan jual beli dengan tujuan mengubah nama dalam akta tersebut dari nama Titi Sumawijaya Empel menjadi Andrew agar dapat dijual dan dibalik nama dan dapat diagunkan ke bank tanpa sepengetahuan saksi Titi Sumawijaya Empel, S.E.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada diri terdakwa sudah ada unsur kesalahan karena adanya kesengajaan secara sadar yang artinya bahwa terdakwa memiliki pengetahuan secara mutlak dan kesadaran Sangat masuk akal untuk berasumsi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan kriminal, namun aset tersebut tidak disembunyikan atau menyamarkannya agar terlihat seperti bukan hasil kejahatan tindak pidana.

Menurut teori Sutan Remy Sjahdeni tentang tahapan pencucian uang, maka sesuai dengan unsur-unsur dalam perkara Notaris Abdul Salam. Analisisnya adalah sebagai berikut:

1. *Placement* (Penerapan): Pada tahap ini, hasil kejahatan memasuki sistem keuangan. Dalam kasus tersebut, notaris Abdul Salam,SH dan saksi lainnya memalsukan dokumen asli, termasuk perjanjian jual beli yang dibuat mundur. Dokumen ini memungkinkan untuk membawa aset yang diduga berasal dari tindak pidana ke dalam sistem hukum formal.

¹⁹ Pasal 3, Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Pasal 3, Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. *Layering* (Pelapisan): Tujuan dari fase ini adalah untuk menyembunyikan jejak asal dana. Dalam perkara ini, pembuatan dokumen palsu dengan mengubah nama pemilik akta jual beli dari Titi Sumawijaya Empel menjadi Andrew dapat dikatakan merupakan proses manipulasi. Tindakan ini diambil untuk membuat aset kriminal tampak sah dan menyembunyikan asal-usulnya.
3. *Integration* (Integrasi): Pada tahap ini, hasil kejahatan yang telah melalui proses redistribusi diintegrasikan kembali ke dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, kepemilikan properti dipindahkan melalui akta pembelian dan penjualan palsu dan kemudian dijamin ke bank. Langkah ini menunjukkan bahwa hasil kejahatan diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Kasus ini menunjukkan terpenuhinya persyaratan Pasal 3 UU TPPU. Terdakwa tidak hanya memalsukan dokumen, tetapi mereka juga menyembunyikan dan menyamarkan sumber aset yang diduga berasal dari kegiatan kriminal mereka. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 UU TPPU seharusnya relevan dalam penuntutan Notaris Abdul Salam, SH

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1147/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, Notaris Abdul Salam, SH yang dengan sengaja membuat akta palsu untuk kepentingan pribadi dan bekerja sama dengan pihak lain, telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 266 dan Pasal 55 KUHP serta pelanggaran terhadap Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap notaris dan menyerukan pengawasan yang lebih ketat, digitalisasi proses penyiapan dokumen, dan integrasi sistem antarotoritas untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjaga integritas notaris. Hal ini mencerminkan perlunya reformasi manajemen profesi melalui pengawasan yang lebih ketat dan menjaga Kepercayaan publik terhadap akta autentik.

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Abdul Salam, SH, pada tahap penempatan, pelapisan, dan pengintegrasian telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, lebih tepat jika undang-undang memberantas. Akan tetapi, dakwaan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak mencakup sepenuhnya tindak pidana tersebut dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak mencerminkan dampak material dan non-material yang dialami oleh para korban. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk memberantas kejahatan pencucian uang (TPPU).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Monograf:

- Adjie, Habib. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Afifah, Kunni. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 2017.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ari Gayo, Ahyar. *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daurus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gunadi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, tanpa tahun.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sitepu, Philipus H. "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?" *Hukumonline.com*, 5 Juli 2021. Diakses pada 14 Januari 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Tedjosaputro, Liliana. Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana. Semarang: Agung, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tresna, R. Komentor HIR. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.

Undang-undang:

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5.

Republik Indonesia. *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Artikel dan Jurnal:

Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GOAML)." *Jurnal Hukum Tora*, Volume 8, Issue 3, 2022.

Mamminanga, Andi. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN." Skripsi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.